



PUTUSAN
Nomor 19/Pid/2019/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIMI MARIANI**
Tempat lahir : Indrapura, Kab. Batu Bara
Umur / tanggal lahir : 52 Thn / 26 Maret 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Link.IV Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Syahrul Eriadi, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum pada LBH Ombudsman yang beralamat di Lingkungan IV, Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kab. Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 30 Agustus 2018 Nomor: 329/PSK-KUM/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19/Pid/2019/PT MDN tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 29 Nopember 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Agustus 2018 No.REG, PERKARA:PDM-26/Ep.2/08/2018, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MIMI MARIANI pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Link.IV Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima puluh Kab. Batu Bara atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 1990 saksi Hj. Ratna Nasution telah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menempati rumah milik saksi Hj. Ratra Nasution yang beralamat di Desa Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 24 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kab. Asahan/Tanjungbalai tahun 1981. Izin tersebut diberikan dengan kesepakatan agar Terdakwa dapat meneruskan usaha rumah makan milik orang tua angkat saksi Hj. Ratra Nasution tanpa membayar sewa rumah kepada saksi Hj. Ratra Nasution, dan apabila saksi Hj. Ratra Nasution ingin menggunakan rumah tersebut maka Terdakwa harus bersedia keluar dari rumah saksi Hj. Ratra Nasution tanpa ada pembayaran ganti rugi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018, saksi Hj. Ratra Nasution ada mengirimkan Surat Peringatan I kepada Terdakwa yang isinya agar Terdakwa segera meninggalkan rumah milik saksi Hj. Ratra Nasution di Lingkungan IV Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara, namun terhadap Surat Peringatan I tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018, saksi Hj. Ratra Nasution mengirimkan Surat Peringatan II kepada Terdakwa dan kembali meminta kepada Terdakwa untuk meninggalkan rumah milik saksi Hj. Ratra Nasution tersebut, namun Terdakwa tetap tidak menindaklanjuti surat peringatan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2018, saksi Hj. Ratra Nasution mengirimkan Surat Peringatan III kepada Terdakwa dan meminta agar Terdakwa segera meninggalkan rumah milik saksi Hj. Ratra Nasution tersebut, namun surat peringatan tersebut tetap tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa, dan sampai saat ini Terdakwa belum juga meninggalkan rumah milik saksi Hj. Ratra Nasution dan rumah tersebut masih ditempati oleh Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 19/Pid/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Nopember 2018 No.REG,PERKARA:PDM-26/Ep.2/08/2018, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIMI MARIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat dipertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "Menempati rumah orang lain dengan melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal pasal 167 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIMI MARIANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 24 atas nama RATNA NASUTION yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat peringatan I tanggal 2 Januari 2018 yang dibuat oleh Ratna Nasution;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringat II tanggal 11 Januari 2018 yang dibuat oleh Ratna Nasution;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringat III tanggal 18 Maret 2018 yang dibuat oleh Ratna Nasution;Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ratna Nasution;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 29 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIMI MARIANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berada dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup tanpa ijin dari pihak yang berhak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 24 atas nama RATNA NASUTION yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat peringatan I tanggal 2 Januari 2018 yang dibuat oleh RATNA NASUTION;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 19/Pid/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringat II tanggal 11 Januari 2018 yang dibuat oleh RATNA NASUTION;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringat III tanggal 18 Maret 2018 yang dibuat oleh RATNA NASUTION;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 29 Nopember 2018 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 173/Akta. Pid/2018/PN Kis, tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 29 Nopember 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 174/Akta. Pid/2018/PN Kis, tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai surat ini diterima, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: W2.U11/3433/HN.01.10/XI/2018 tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 19/Pid/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara khusus alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 29 Nopember 2018, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 29 Nopember 2018, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 19/Pid/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menegaskan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 29 Nopember 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Kami : Linton Sirait, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Agung Wibowo, S.H., M.Hum. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.
TTD.

Linton Sirait, S.H., M.H.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Zainal Pohan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)